"PENGARUH SOSIALISASI TERHADAP KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA KEDIRI."

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

pada Program Studi Akuntansi

OLEH

ZEPRI DWI YUWONO

NPM: 11.1.02.01.0214

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI OLEH :
ZEPRI DWI YUWONO
NPM: 11.1.02.01.0214

Judul:

PENGARUH SOSIALISASI TERHADAP KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA KEDIRI

Telah disetujui untuk diajukan Kepada
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal : 26 Desember 2015

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Puji Astuti, M.M.,M.Si	Erna Puspita, S.E.,M.Ak
NIDN. 0710106402	NIDN.0711128803

ii

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Oleh :

ZEPRI DWI YUWONO

NPM: 11.1.02.01.0214

Judul:

PENGARUH SOSIALISASI TERHADAP KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA KEDIRI

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri

Pada Tanggal : 26 Desember 2015

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Dra. Puji Astuti, M.M.,M.Si
2. Penguji I : Dr. M. Anas,S.E.,M.M.,M.Si
3. Penguji II : Erna Puspita,S.E.,M.Ak

Mengetahui,

Dekan FE

Dr. Subagyo, M.M.

NIDN. 0717066601

iii

"PENGARUH SOSIALISASI TERHADAP KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA KEDIRI."

Zepri Dwi Yuwono
11.1.02.01.0214
Ekonomi – Akuntansi
zepridwiyuwono@gmail.com
Dra. Puji Astuti., MM., M. Ak. dan Erna Puspita., SE., M. Ak.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan (*eksplanatory research*). Sampel dihitung dengan menggunakan slovin dan didapat sampel sebesar 100 orang responden wajib pajak. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner lalu dianalisis menggunakan analisis *path*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan jika sosialisasi yang dilaksanakan secara rutin dan terus menerus maka akan meningkatkan kesadaran yang secara otomatis akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: Sosialisasi, Kesadaran, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pembiayaan pembangunan suatu daerah, membutuhkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Dengan adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan dalam pelaksanaannya di dalam suatu daerah dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan

Daerah (Dispenda) dengan cara sosialisasi tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga target dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat tercapai.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri adalah sosialisasi tentang pentingnya pembayaran PBB. Sosialisasi yang telah dijalankan tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat Kota Kediri menyadari akan pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk kemajuan Kota Kediri. Dalam hal ini Dispenda Kota Kediri harus berusaha semaksimal mungkin, karena dengan sosialisasi yang dijalankan akan berpengaruh terhadap pemahaman yang secara otomatis akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran PBB. Hal ini merupakan tujuan dari diadakannya sosialisasi oleh Dispenda Kota Kediri.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri. Apabila masyarakat Kota Kediri memahami dan menyadari tentang kewajiban yang harus dijalankan maka akan lebih mudah membuat masyarakat Kota Kediri patuh dengan kewajiban yang harus dijalankan selaku wajib pajak bumi dan bangunan Kota Kediri. Dengan banyaknya perguruan tinggi yang terdapat di Kota Kediri membuat sebagian besar masyarakat Kota Kediri yang menjadikan hal ini kesempatan untuk membuat tempat tinggal sementara atau kos-kosan. Sehingga masyarakat banyak membuat bangunan baru, diamana bangunan tersebut yang akan menjadi objek pajak baru yang akan menambah pendapatan Kota Kediri dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh dari sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri dalam penelitian yang berjudul **"Pengaruh Sosialisasi terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Kediri."**

KAJIAN TEORI

1. Kepatuhan

Menurut Nurmantu (2006: 10) Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai "suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya." Sedangkan menurut Nurmantu (2005:148) kepatuhan wajib pajak adalah "Kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya."

Jadi kepatuhan merupakan kondisi dimana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. **Sosialisasi**

Menurut Basamalah (2008:196) sosialisasi diartikan sebagai berikut sosialisasi adalah suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok suatu bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif.

Sedangkan pengertian sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan menurut Puspitasari (2013:11) adalah suatu upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sosialisasi merupakan suatu bentuk pemberitahuan mengenai segala sesuatu, dalam hal ini mengenai pajak bumi dan bangunan yang harus diketahui oleh wajib pajak.

3. **Kesadaran**

Pengertian Wajib Pajak menurut Suwandi (2005:105) adalah sebagai berikut orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan pengertian kesadaran wajib pajak menurut Nasution (2006: 62) adalah sebagai berikut: sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KERANGKA BERFIKIR

1. **Pengaruh sosialisasi terhadap kesadaran wajib pajak.**

Sosialisasi adalah suatu proses di mana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma, dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok suatu bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri bertujuan

untuk memberikan pengetahuan atau informasi mengenai peraturan yang berlaku mengenai pajak bumi dan bangunan sehingga dengan adanya sosialisasi ini kesadaran dari wajib pajak bumi dan bangunan Kota Kediri akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilaksanakan oleh Rohmawati *et. al* (2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

2. **Pengaruh Sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak**

Sosialisasi adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak bumi dan bangunan pada khususnya. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri merupakan salah satu cara untuk memberikan pengetahuan mengenai segala sesuatu tentang pajak bumi dan bangunan sehingga membuat para wajib pajak bumi dan bangunan paham dan secara tidak langsung akan membuat wajib pajak patuh dengan perraturan yang ada. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. **Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan melapor pajak serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Semakin wajib pajak sadar maka kepatuhan wajib pajak itu sendiri akan meningkat sehingga penerimaan daerah akan semakin naik dan pembangunan daerah akan berjalan dengan lancar. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

HIPOTESIS

H_1: Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan Kota Kediri.

H_2 **:** Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

H_3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak bumi dan bangunan Kota Kediri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan (*eksplanatory research*). Sampel dihitung dengan menggunakan slovin dan didapat sampel sebesar 100 orang responden wajib pajak. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner lalu dianalisis menggunakan analisis *path.*

TEKNIK ANALISIS DATA

1. Analisis jalur (*Path analysis*)

Menurut Sarwono (2012:17) analisis jalur adalah analisis jalur adalah teknik yang menganalisis hubungan sebab akibat yang inheren antar variabel yang disusun berdasarkan urutan temporer dengan menggunakan koefisien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel *exogenous* terhadap variabel *endogenous.*

Agar lebih mudah memahami sesuai yang telah dijelaskan diatas berikut adalah diagram dan model dari analisis jalur :

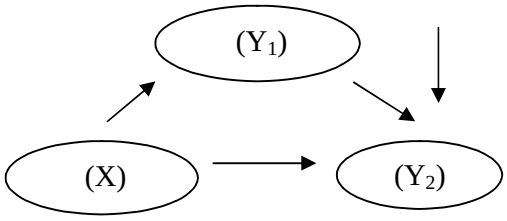

Gambar 3.1 Diagram jalur *path*

Sumber : Data Diolah, 2015

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa diagram jalur tersebut terdiri dari dua persamaan struktural yaitu X adalah variabel eksogen sedangkan Y_1 dan Y_2 sebagai variabel endogen.

Persamaan struktural tersebut dapat ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut :

1. $Y_1 = PY_1X + e_1$
2. $Y_2 = PY_2X + PY_2Y_1 + e_2$

Keterangan :

X = Sosialisasi

Y_1 = Kesadaran Wajib Pajak

Y_2 = Kepatuhan Wajib Pajak

e =Variabel lain yang mempengaruhi di luar penelitian

HASIL ANALISIS DATA

1. Koefisien Jalur Sosialisasi terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Koefisien jalur yang pertama dalam penelitian ini adalah sosialisasi terhadap kesadaran WP. Pengujian variabel sosialisasi terhadap kesadaran WP dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Jalur Sosialisasi, Kesadaran, dan Kepatuhan Wajib Pajak PBB.

Variabel		Beta	t_{hitung}	p-value	Pengaruh
Sosialisasi (X)	Kesadaran (Y_1)	0,669	8,903	0,000	Signifikan
Sosialisasi (X)	Kepatuhan (Y_2)	0,381	3,863	0,000	Signifikan
Kesadaran (Y_1)	Kepatuhan (Y_2)	0,213	2,156	0,034	Signifikan

Sumber: Data Diolah 2015, SPSS 20.

Hipotesis Pertama pada penelitian ini adalah:

H_1 = Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Tabel 4.6 menjelaskan bahwa koefisien beta untuk sosialisasi terhadap kesadaran WP yaitu sebesar 0,669 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosialisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pada Dispenda Kota Kediri.

2. Koefisien Jalur Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien jalur kedua pada penelitian ini adalah pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian variabel sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 4.6. Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H_2 = Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa koefisien beta untuk sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu 0,386 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Koefisien Jalur Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien jalur ketiga pada penelitian ini adalah pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 4.6. Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah:

H_3 = Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa koefisien beta untuk kesadaran terhadap kepatuhan WP yaitu 0,213 dengan tingkat signifikansi 0,034 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan analisis jalur yang telah dilaksanakan, maka hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh antara sosialisasi terhadap kesadaran wajib pajak sudah terbukti dan hipotesis tersebut dapat diterima. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi variabel sosialisasi terhadap variabel kesadaran adalah sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan sosialisasi

berpengaruh signifikan terhadap kesadaran. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh (Susanto, 2012: 7) yang menyatakan bahwa dengan tingginya intensitas informasi yang diterima masyarakat melalui sosialisasi, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif yaitu kesadaran.

Artinya apabila sosialisasi dilakukan dengan baik dan sering dilakukan, maka kesadaran wajib pajak akan semakin baik, tetapi sebaliknya apabila sosialisasi dilaksanakan tidak tepat dan tidak teratur, maka kesadaran wajib pajak tentang PBB akan buruk.

2. **Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.**

Berdasarkan analisis jalur yang telah dilaksanakan, maka hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh antara sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak sudah terbukti dan hipotesis tersebut dapat diterima. Hal ini dibuktikan dengan besarnya tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi terhadap keparuhan berpengaruh signifikan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakn oleh (Susanto, 2012: 7) bahwa tujuan diadakannya sosialisasi untuk memperkenalkan hak dan kewajiban serta peraturan-peraturan terbaru agar Wajib Pajak baru dapat mengetahui dan melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan setelah mendaftar sebagai Wajib Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengingat masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Sosialisasi ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak."

Artinya apabila sosialisasi dilakukan dengan baik dan sering dilakukan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik, tetapi sebaliknya apabila sosialisasi dilaksanakan tidak tepat dan tidak teratur, maka wajib pajak tidak akan patuh.

3. **Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Berdasarkan analisis jalur yang telah dilaksanakan, maka hipotesis ketiga yang menyatakan terdapat pengaruh antara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak sudah terbukti dan hipotesis tersebut dapat diterima. Hal ini dibuktikan dari tingkat signifikan yaitu sebesar 0,034 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh (Susanto, 2012: 6) bahwa apabila wajib pajak telah mempunyai kesadaran membayar

pajak, maka kewajiban membayar pajak tidak memberatkan lagi dan dengan sukarela wajib pajak akan membayar pajaknya yang otomatis kepatuhan pajaknya akan meningkat.

Artinya apabila kesadaran wajib pajak baik maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi, tetapi apabila kesadaran wajib pajak rendah, maka kepatuhan wajib pajak juga akan rendah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis jalur dapat disimpulkan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB. Semakin sering sosialisasi dilaksanakan, maka kesadaran wajib pajak PBB akan meningkat.
2. Berdasarkan hasil analisis jalur dapat disimpulkan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Semakin sering sosialisasi dilaksanakan, maka kepatuhan wajib pajak PBB akan meningkat.
3. Berdasarkan hasil analisis jalur dapat disimpulkan bahwa kesadaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Semakin wajib pajak sadar, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat

IMPLIKASI

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi intensitas sosialisasi yang dilaksanakan, maka tingkat kesadaran wajib pajak akan meningkat. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh (Susanto, 2012: 7) yang menyatakan bahwa dengan tingginya intensitas informasi yang diterima masyarakat melalui sosialisasi, maka dapat secara perlahan merubah *mindset* masyarakat tentang pajak ke arah yang positif yaitu kesadaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Jika sosialisasi terus dilaksanakan maka kepatuhan dari wajib pajak akan meningkat. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh (Susanto, 2012: 7) bahwa tujuan diadakannya sosialisasi untuk memperkenalkan hak dan kewajiban serta peraturan-peraturan terbaru agar Wajib Pajak baru dapat mengetahui dan melaksanakan hak serta kewajiban

perpajakan setelah mendaftar sebagai Wajib Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengingat masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Sosialisasi ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak."

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan tingginya kesadaran dari wajib pajak, maka dipastikan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh (Susanto, 2012: 6) bahwa apabila wajib pajak telah mempunyai kesadaran membayar pajak, maka kewajiban membayar pajak tidak memberatkan lagi dan dengan sukarela wajib pajak akan membayar pajaknya yang otomatis kepatuhan pajaknya akan meningkat.

2. **Implikasi Praktis**

Dalam penelitian ini dapat di implikasikan secara praktis sebagai berikut :

a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kesadaran WP PBB, sehingga Dispenda Kota Kediri dapat melanjutkan dan meningkatkan program sosialisasi terhadap masyarakat Kota Kediri agar kesadaran WP dalam pembayaran PBB semakin meningkat.
b. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan WP PBB, sehingga Dispenda Kota Kediri dapat melanjutkan dan meningkatkan program sosialisasi terhadap masyarakat Kota Kediri agar kepatuhan WP dalam pembayaran PBB semakin meningkat.
c. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan WP PBB, sehingga Dispenda Kota Kediri dapat meningkatkan kesadaran WP PBB Kota Kediri agar kepatuhan WP dalam pembayaran PBB semakin meningkat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti merekomendasikan saran-saran kepada beberapa pihak, terutama kepada Dispenda Kota Kediri sebagai tempat penelitian ini berlangsung. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang

sama dapat mencoba menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak PBB dengan menambahkan variabel bebas lain.

2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian atau mencoba daerah lain, menambah sampel atau memakai teknik analisis yang berbeda sehingga diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat.
3. Penelitian selanjutanya dapat menggunakan variabel sosialisasi dan kepatuhan saja tanpa menggunakan variabel kesadaran karena pengaruh langsung antara sosialisasi terhadap kepatuhan lebih besar daripada pengaruh tidak langsung dari sosialisasi terhadap kepatuhan melalui kesadaran.
4. Bagi Dispenda Kota Kediri melihat dari hasil penelitian, hendaknya tetap mempertahankan cara-cara dalam bersosialisasi sesuai dengan kemampuan dan semaksimal mungkin agar lebih dapat membuat para WP mengetahui tentang PBB.

DAFTAR PUSTAKA

Basamalah, Anies S. 2008. *Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi*. Edisi Tiga. Depok: Usaha Kami.

Dharma & Suardana. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Bali: Universitas Udayana.

Nasution. 2006. *Metode Research (Penelitian Ilmiah).* Jakarta: Bumi Aksara.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.

Nurmantu, Safri. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu.* Jakarta: Granit.

Puspitasari, Putri. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Memiliki NPWP*. Malang: Universiytas Brawijaya.

Rohmawati, *et. al.* 2013. *Pengaruh Sosialisasi san Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Madura: Universitas Trunojoyo.

Sarwono, Jonathan. 2012. *Path Analysis dengan SPSS*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Susanto, Herry. 2012. *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarel Wajib Pajak* . www.pajak.go.id

Suwandi, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.